



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pancuran Kerambil Nomor 05/PP.05-BA/12.73.04.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Terpilih Petugas Pemuakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS**

*PEMUTAKHIRAN...*

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN  
PANCURAN KERAMBIL, KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL

Ttd

LILA SYARI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 60 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL, KECAMATAN  
SIBOLGA SAMBAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATAPEMILIH PADA KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL,  
KECAMATANSIBOLGA SAMBAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	FATIMAH SARI HARAHAHAP	Perempuan	I	Jl. Sibolga Baru No. 1 (Pekarangan SD Negeri Inpres 084094)
2.	ELISABETHPUTRI HUTAGALUNG	Perempuan	II	Jl. Kakap (Depan Rumah No. 50)
3.	EVIDAYANTI	Perempuan	III	Jl. SM. Raja No. 147 (Parkiran Mesjid Taqwa Muhammadiyah)
4.	EKANENNITA	Perempuan	IV	Jl. Hiu (Depan Rumah No. 25)
5.	TAMARA TRI SANDRI	Perempuan	V	Jl. Hiu (Depan Rumah No. 49)
6.	MARIO FERNANDEZ PAKPAHAN	Laki-laki	VI	Jl. Aso-asoNo. 17 (Depan Sekolah Darurrachmad)
7.	MARSANDA SIHOMBING	Perempuan	VII	Jl. Aso-aso (Depan Rumah No. 39)
8.	HADRIQAH WIDIYANTI SIREGAR	Perempuan	VIII	Jl. Gambolo (Depan Rumah No. 31)
9.	RUMIRIS NOVALINA	Perempuan	IX	Jl. Gambolo (Depan Rumah No. 57)

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL  
Ttd

LILA SYARI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
Kasubbag Hukum,



Tridony Robert Sianturi